

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim masih menjadi masalah utama yang hangat diperbincangkan dalam dunia lingkungan dan bisnis. Tercatat dalam satu dekade terakhir menjadi sepuluh tahun dengan suhu terpanas sejak pencatatan mulai dilakukan pada tahun 1880 hingga saat ini. Berdasarkan pada data NASA Climate Change (2021) pada tahun 2016 dan 2020 menjadi dua tahun terpanas sepanjang sejarah dengan peningkatan suhu mencapai $1,02^{\circ}\text{C}$ di atas suhu rata-rata periode *pra*-industri (1850-1880). Sedangkan di tahun 2021, suhu global meningkat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya mencapai $0,85^{\circ}\text{C}$ di atas suhu rata-rata periode *pra*-industri. Fenomena pemanasan global dan perubahan iklim mengakibatkan kenaikan suhu udara, cuaca ekstrim, dan tingginya permukaan air laut berdampak pada kehidupan manusia serta ekosistem (Bappenas, 2021).

Peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari aktivitas manusia menjadi penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim terutama dari aktivitas industri (IPCC, 2007). Sektor industri dapat meningkatkan emisi GRK melalui pembakaran bahan bakar fosil dan proses industri yang dijalankan (IPCC, 2014). Menurut data *International Energy Agency* (2021), emisi GRK pada tahun 2019 sebesar 33,1 Gt CO₂ meningkat di tahun 2020 sebesar 34,2 Gt CO₂ dimana 79% bagiannya emisi karbon dioksida. Emisi GRK semakin meningkat di tahun 2021 sebesar 36,3Gt CO₂ dengan penyumbang utama dari sektor energi, transportasi, dan manufaktur (IEA, 2022). Melihat kondisi bumi saat ini semakin memburuk

memberikan kesadaran untuk peduli terhadap lingkungan, terutama entitas yang dinilai memiliki tanggung jawab lebih atas dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas operasionalnya (Luo et al., 2013).

Dalam mewujudkan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, diadakan acara konferensi Tingkat Tinggi Bumi pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Konferensi ini dihasilkan komitmen *United Nations Framework Convention on Climate Change* atau UNFCCC yang ditanda tangani sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia. Selanjutnya, di Kyoto, Jepang tahun 1997 menghasilkan amandemen Protokol Kyoto bertujuan untuk mengendalikan suhu permukaan bumi agar tidak lebih dari 2°C dibandingkan suhu rata-rata periode *pra*-industri. Dalam amandemen terdapat 39 negara anggota Annex 1 berkewajiban untuk mengurangi emisi GRK setidaknya 5% dari laporan tingkat emisi di tahun 1990 dalam periode 2008-2012. Terdapat enam kategori gas rumah kaca (GRK) yaitu, kaca *Carbon dioxide* (CO₂), *Methane* (CH₄) *Sulfur hexafluoride* (SF₆), *Nitrous oxide* (N₂O), *Hydrofluorocarbons* (HFCS), dan *Perfluorocarbons* (PFCS). Pada penelitian ini, peneliti terfokuskan pada emisi karbon dioksida (CO₂) sebagai penyumbang terbesar sebesar 79% dari total emisi GRK.

Dalam Protokol Kyoto dijelaskan tiga mekanisme untuk mengurangi GRK (UNFCCC, 1998). Pertama, *Clean Development Mechanism* (CDM) dijelaskan pada pasal 12 bahwa anggota Annex 1 dapat berkerja sama dengan non-anggota Annex 1 dalam proyek pengurangan emisi untuk mendapatkan *Certified Emission Reduction* (CER). Dengan begitu akan membantu non-anggota Annex 1 tersebut mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan dan membantu anggota Annex 1 memenuhi komitmen. Kedua, *Joint Implementation* (JI) dijelaskan pada pasal

6 bahwa anggota Annex 1 dapat saling berkerja sama dalam upaya mengurangi emisi GRK dengan tidak melebihi batas komitmen. Dalam kerjasama tersebut memperbolehkan para anggota untuk mentrasfer atau menerima unit penurunan emisi yang dihasilkan dari proyek pengurangan emisi yang dijalankan.

Ketiga, *Emission Trading* dijelaskan pada pasal 17 bahwa dapat dilakukan perdagangan emisi GRK di antara anggota Annex 1 dalam memenuhi komitmen pengurangan emisi. Pada perusahaan dengan emisi di bawah batas komitmen dapat memperdagangkan hak pengeluaran emisinya kepada perusahaan yang banyak menghasilkan emisi. Sebaliknya, perusahaan dengan emisi di atas komitmen dapat membeli *carbon credit* dari perusahaan dengan emisi di bawah komitmen. *Carbon credit* merupakan sertifikat yang memberikan hak untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau GRK lainnya. Satu unit *credit carbon* sama dengan penurunan emisi satu ton karbon dioksida atau GRK lainnya yang diperdagangkan di pasar karbon ataupun pasar sekunder.

Sebagai bentuk dukungan terhadap UNFCCC dalam mengurangi emisi maka Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994. Hal ini mengingat Indonesia memiliki peranan strategis dalam iklim dunia sebagai penyerap emisi GRK melalui hutan tropis dan laut luas yang di miliki Indonesia. Peraturan ini juga sebagai pendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan UUD Pasal 33 ayat (3). Keseriusan Indonesia semakin tinggi untuk mengurangi emisi GRK dengan meratifikasi Protokol Kyoto periode pertama di tanggal 28 Juni 2004 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Dimana Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang tidak wajib

menurunkan emisi GRK namun, tetap dapat berpartisipasi dalam menjembatani peranan negara maju dalam membangun proyek pengurangan emisi.

Selanjutnya, sebagai bentuk komitmen pada pertemuan G-20 dan perjanjian lainnya untuk Indonesia berusaha sendiri menurunkan emisi GRK sebesar 26% atau 0,67 Gt ton dan sebesar 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020, maka diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi jumlah emisi GRK (Asmaranti & Lindrianasari, 2014). Pemerintah Indonesia kemudian mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Gas Rumah Kaca atau RAN-GRK. Peraturan tersebut berisikan rencana aktivitas inti dan pendukung agar dapat mengurangi emisi GRK sesuai target pembangunan nasional. Pada Pasal 4 peraturan ini menyiratkan bagi pelaku usaha untuk ikut mengurangi emisi GRK termasuk emisi karbon melalui penungkapan emisi karbon (*Carbon Emission Disclosure*).

Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Pasal 63 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi Gas Rumah Kaca. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenai tingkatan, status, dan kecenderungan perubahan emisi secara berkala dan penyerapan termasuk simpanan karbon di tingkat Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Data ini digunakan untuk menghitung pencapaian penurunan emisi GRK di setiap tingkatan. Hal ini agar Pemerintah dapat melakukan *trading Carbon* dari jumlah karbon dioksida (CO_2) yang diserap oleh oksigen (O_2) sehingga mendapat kompensasi atas komitmen.

Amandemen Protokol Kyoto periode pertama berakhir tahun 2012 sehingga perlu menciptakan perjanjian baru. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Desember 2012 di Doha, Qatar dibuatkanlah amandemen Protokol Kyoto periode kedua. Semua negara yang mengikuti konferensi ini berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK sebanyak 18% dari laporan tingkat emisi tahun 1990 dalam 8 tahun dari 2012 hingga 2020 (UNFCCC, 2012). Terdapat 192 negara ikut serta dalam pembentukan amandemen ini namun, hanya 83 negara yang telah meratifikasi atau menandatangani Protokol Kyoto periode kedua (UN Climate Change, 2014). Indonesia pun telah meratifikasi Protokol Kyoto periode kedua pada tanggal 30 September 2014. Kepada negara yang telah berkomitmen maka diwajibkan untuk melaksanakan serta melaporkan pengurangan emisi GRK di setiap tahun hingga akhir periode di tahun 2020.

Pada konferensi Perubahan Iklim PBB atau *Conference of the Parties* (COP) ke-21 di Paris, Prancis yang diikuti oleh 195 negara menghasikan Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) sebagai penguat upaya mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim. Negara yang hadir sepakat untuk berupaya membatasi kenaikan suhu global minimum 1,5°C dan di bawah 2°C dari suhu rata-rata periode *pra*-industri. Oleh karena itu, setiap negara wajib menetapkan target dan langkah yang dilakukan dalam mengurangi emisi GRK untuk kemudian disusun dalam dokumen yang disebut *Nationally Determined Contributions* atau NDC. Target tersebut perlu ditinjau kembali setiap lima tahun sekali untuk dievaluasi dengan tujuan meningkatkan upaya mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim. Selain itu, terdapat kesepakatan antar negara berkerja sama terutama negara maju untuk membantu negara berkembang dalam pendanaan (UNFCCC, 2015).

Indonesia meratifikasi Kesepakatan Paris pada tanggal 22 April 2016 dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Adapun dijelaskan NDC, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK tanpa syarat sebesar 29% melalui bisnis umum dan dengan syarat emisi *business as usual* (BAU) sebesar 41% jika mendapat dukungan internasional hingga 2030. Untuk mencapai itu, Indonesia perlu memperbaiki kebijakan perlindungan hutan karena penebangan hutan atau deforestasi menyebabkan berkurangnya tingkat penyerapan terhadap emisi (Climate Transparency, 2017). Selain itu, perusahaan juga ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan komitmen ini karena perusahaan berkontribusi dalam menghasilkan emisi GRK (Choi et al., 2013).

Salah satu implikasi dari Protokol Kyoto yaitu akuntansi karbon atau *carbon accounting* yang penting diterapkan oleh perusahaan. *Carbon accounting* adalah proses pengukuran dan penetapan target pengurangan emisi karbon (Warren, 2008). Menurut Warren (2008), terdapat empat langkah mengimplementasikan *carbon accounting* yaitu, mengukur emisi karbon saat ini, menentukan target pengurangan, membentuk program pemantauan emisi yang dihasilkan secara berkala, dan melaporkan perkembangan program kepada *stakeholder*. Menurut Robert (2011), *carbon accounting* bermanfaat bagi perusahaan dalam *cost cutting* dan meningkatkan royalti dari *stakeholder*. Sedangkan bagi pemerintah, *carbon accounting* membantu berkerjasama *Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation* atau REDD dengan negara lain. Namun kenyataannya kini, *carbon accounting* masih jarang diterapkan oleh perusahaan Indonesia dimana masih terbatas pada sektor perhutanan (Dwijayanti, 2011).

Sebagai bentuk komitmen atas perjanjian tersebut dan implementasi *carbon accounting* maka perusahaan perlu melakukan pengungkapan emisi karbon atau *Carbon Emission Disclosure* (Ratnatunga, 2007). *Carbon Emission Disclosure* diatur secara implisit di PSAK No. 1 paragraf 9 menjelaskan bahwa perusahaan perlu mengungkapkan tanggung jawab-nya terhadap masalah lingkungan sebagai bentuk penyajian laporan keuangan secara lengkap (IAI, 2013). Selain itu, di PSAK No. 1 Paragraf 14 juga dijelaskan perusahaan memberikan pengungkapan tambahan untuk pengguna laporan keuangan untuk memahami kinerja entitas (IAI, 2013). *Carbon Emission Disclosure* semakin kuat dengan dikeluarkannya POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten/Perusahaan Publik pada pasal (4) poin h menjelaskan laporan keuangan setidaknya berisi tanggungjawab sosial dan lingkungan (OJK, 2016). Banyaknya peraturan yang menegaskan dan memaksa perusahaan melakukan *Carbon Emission Disclosure* terutama di sektor energi dan manufaktur (Jannah & Muid, 2014).

Banyaknya peraturan yang memaksa perusahaan untuk melakukan *Carbon Emission Disclosure* namun, di Indonesia masih bersifat sukarela atau *voluntary disclosure* sehingga sedikit dipraktikkan perusahaan di Indonesia (Solikhah & Amaliyah, 2019). Hal ini menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor apa yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *Carbon Emission Disclosure*. Penelitian terdahulu di dominasi oleh penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility* (CSR) mencakup kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga tidak spesifik seperti hanya melakukan pengungkapan emisi karbon. Selain itu, Penelitian ini menjadi lebih menarik karena adanya ketimpangan antara tingginya tingkat emisi karbon di

Indonesia tetapi sedikitnya perusahaan melakukan *Carbon Emission Disclosure*. berdasarkan data *International Energy Agency* (2021), Indonesia menjadi lima besar penyumbang emisi terbanyak dunia. Namun disisi lain, *Carbon Emission Disclosure* masih bersifat sukarela sehingga pengungkapan sedikit. Pada sektor manufaktur hanya 10% yang telah melakukan pengungkapan tersebut dalam *annual report* ataupun *sustainability report* (Afni et al., 2018).

Carbon Emission Disclosure memberikan manfaat bagi perusahaan, terutama meningkatkan legitimasi dimata *stakeholder* karena dianggap telah bertanggung jawab terhadap lingkungan (Luo & Tang, 2014). Hal ini akan meningkatkan reputasi perusahaan untuk tetap *going concern*. Para *stakeholder* menggunakan informasi pengungkapan emisi karbon untuk mengelola dan menilai kinerja serta risiko bisnis dari perusahaan (Andrea et al., 2015). Selain itu, *Carbon Emission Disclosure* membuat perusahaan terhidar dari berbagai ancaman, seperti biaya operasional (*operating costs*), penurunan permintaan (*reduced demand*), risiko reputasi (*reputational risk*), proses hukum (*legal proceedings*), serta denda dan pinalti (Robert, 2011). Meskipun begitu namun, tidak sedikit perusahaan memilih menahan melakukan *Carbon Emission Disclosure* karena membutuhkan biaya besar dan dianggap mampu merugikan perusahaan apabila tidak berhati-hati (Irwhantoko & Basuki, 2016).

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Carbon emission Disclosure*. Salah satunya, penelitian milik Choi et al. (2013) dengan ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat emisi karbon, dan kualitas *corporate governance* sebagai variabel independen. Selain itu, penelitian juga telah dilakukan Luo et al. (2013) dengan variabel independen *developing*

country, ROA, *leverage*, peluang pertumbuhan, tingkat emisi karbon, ukuran perusahaan, sistem hukum, ETS dan aset baru. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti memilih ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* sebagai variabel independen karena mampu menggambarkan kinerja dari perusahaan. Peneliti tertarik menambah kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen karena menggambarkan proporsi kepemilikan saham suatu perusahaan yang mana mampu mempengaruhi kinerja dari perusahaan.

Menurut hasil penelitian Lorenzo et al. (2009), Ghomi dan Leung (2013), dan Choi, et al. (2013), ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure*. Namun, berdasarkan hasil penelitian Akhtaruddin (2005), Anggraini (2006), dan Dahawy (2009) didapatkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure*. Sedangkan, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure* menurut penelitian Jannah dan Muid (2014), Suhardi dan Purwanto (2015) dan Nurdiawansyah et al (2018). Namun, hasil penelitian Irwhantoko dan Basuki (2016), Pratiwi dan Sari (2016) serta Elen dan Dewi (2020) menunjukkan hasil berbeda dimana ditemukan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure*. Sementara itu, *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure* menurut hasil penelitian Luo et al. (2013) dan Jannah dan Muid (2014). Namun, hasil penelitian Lorenzo (2009) dan Choi et al. (2013) didapatkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure*.

Faktor yang mempengaruhi *Carbon Emission Disclosure* selanjutnya yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Menurut hasil penelitian

Pratiwi (2017), ditemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure*. Namun, hasil berbeda didapatkan pada penelitian dimiliki oleh Akhiroh dan Kiswanto (2016) dan Mustar et al. (2020) dimana ditemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure*. Sedangkan, kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure* menurut penelitian Akhiroh dan Kiswanto (2016). Namun, hasil yang berbeda didapatkan pada penelitian Rustiarini (2011), Kusmumawati (2013), serta Solikhah dan Amaliyah (2019) dimana kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure*. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu telah dijelaskan menunjukkan ketidakkonsisten yang membuat peneliti ingin menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *Carbon Emission Disclosure*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk menguji apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial dapat memperengaruhi *Carbon Emission Disclosure*. Dengan subjek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2021. Perusahaan manufaktur yang dimaksud termasuk industri dasar dan kimia, aneka industri dan industri barang konsumsi. Subjek penelitian dipilih karena sektor industri manufaktur termasuk dalam tiga sektor penyumbang emisi karbon terbesar di dunia bersama dengan sektor energi dan pertambangan serta sektor transportasi. Selain itu, banyaknya jumlah perusahaan manufaktur di Indonesia menjadi alasan mengapa sektor ini dipilih peneliti. Untuk diteliti. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap *Carbon Emission Disclosure* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)”

1.2 Rumusan Masalah


Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure*?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure*?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure*.
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure*.



3. Untuk membuktikan secara empiris apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure*.
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure*.
5. Untuk membuktikan secara empiris apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *Carbon Emission Disclosure*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu maupun para praktisi, antara lain:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai *Carbon Emission Disclosure* terutama tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap *Carbon Emission Disclosure*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuktikan teori yang menjadi rujukan peneliti dalam pengembangan hipotesis dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai *Carbon Emission Disclosure*.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Investor dan Calon Investor

Dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong para investor untuk lebih perhatian terhadap *Carbon Emission Disclosure* yang dilakukan perusahaan. Untuk selanjutnya, menjadi salah satu bahan pertimbangan membantu investor membuat keputusan investasi sehingga tidak hanya terfokus pada kondisi keuangan perusahaan saja.

b. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan menyadarkan dan memotivasi perusahaan akan pentingnya transparansi kinerja lingkungan melalui *Carbon Emission Disclosure*. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan dan keputusan lain untuk melakukan *Carbon Emission Disclosure*.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak pemerintahan untuk lebih menegaskan kebijakan mengenai pengungkapan kinerja lingkungan terutama emisi karbon.

1.5 Sistematik Penulisan

Berikut adalah sistematika dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini memaparkan latar belakang masalah yang menjelaskan secara garis besar alasan penelitian ini penting dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini memaparkan teori yang didapatkan melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang menjadi landasan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini memaparkan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber dan metode pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional dan pengukuran, serta teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini memaparkan gambaran umum subjek penelitian dan hasil penelitian berupa hasil analisis statistik deksriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis, dan pembahasan hipotesis.

Bab V : Kesimpulan

Pada bab ini memaparkan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penyempurnaan pada penelitian selanjutnya.

Pada bagian akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran penelitian ini.

